



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap	:	M. SULAIMAN CHUSEN.
Tempat lahir	:	Pasuruan.
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 28 Desember 1989.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Panderejo No. 7 RT/RW 029/011 Desa Pasrepan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Kuli bangunan.

Terdakwa telah ditangkap tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah maupun penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 Juni 2022 Nomor : 80/Pid.B/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 Juni 2022 Nomor 80/Pid.B/2022/PN.Psr tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SULAIMAN CHUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat [1] ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SULAIMAN CHUSEN dengan pidana penjara selama **3 [tiga] tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 [satu] set kunci T ;

- 1 [satu] buah handphone merk Oppo warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- [lima ribu rupiah] ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa M. SULAIMAN CHUSEN bersama dengan Saksi M ROPET (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Achmad Dahlan Mancilan RT. 008 RW. 004 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi **M ROPET** datang kerumah terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** yang beralamat di Kampung Panderejo No. 7 RT. 029 RW. 011 Desa Paserpan Kecamatan Paserpan Kabupaten Pasuruan dengan maksud dan tujuan untuk mengajak terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** untuk melakukan pencurian / mengambil barang tanpa sepengetauan dan tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya dengan mengendarai sepeda-motor Vario Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Noka : MH1JM5110LK648843, Nosin : JM51E1648215 terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** bersama dengan Saksi **M ROPET** kearah Probolinggo untuk mencari sasaran sambil membawa kunci T yang sudah dipersiapkan, namun tidak mendapatkan sasaran ;
- Bawa setelah itu terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** bersama dengan Saksi **M ROPET** kembali ke Kota Pasuruan, pada saat berada di daerah Jalan Achmad Dahlan Mancilan RT. 008 RW. 004, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** melihat ada kendaraan sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi : N-4434-VAA, tahun 2021, warna biru Noka : MH1JM5119MK940038, Nosin : JM51E1949141, berada diteras rumah didalam pagar, kemudian Saksi **M. ROPET** menghentikan kendaraannya ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** mendekat irumah yang terdapat sasaran satu buah sepeda motor Vario sedangkan Saksi **M. ROPET** tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi tempat disekitar aksi mengambil sepeda motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi N-4434-VAA yang terparkir di depan rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijn Saksi **LUKI MEGAWATI** selaku pemiliknya dapat berjalan dengan lancar, selanjutnya terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** mengambil sepeda motor Honda Vario Warna Hitam dengan Nomor Polisi N-4434-VAA dengan cara terlebih dahulu terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** membuka gembok pintu menggunakan kunci T yang sudah terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** siapkan;
- Bawa setelah terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** berhasil membuka pintu pagar, terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** langsung mendekati / menuju sepeda motor Vario tersebut, selanjutnya terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** mencongkel kunci stir sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T, agar supaya sepeda motor Vario dapat diambil dan dibawa oleh terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN**, tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijn dari saksi **LUKI MEGAWATI**, dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor itu akan dibagi rata serta akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian setelah terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** berhasil merusak / membuka kunci kontak sepeda motor, terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** membawa sepeda motor Vario keluar rumah, kemudian terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** bersama dengan Saksi **M. ROPET** meninggalkan tempat tersebut dengan masing-masing mengendarai sepeda motor.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa **M. SULAIMAN CHUSEN** bersama dengan Saksi **M. ROPET**, yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario, dengan Nomor Polisi : N-4434-VAA, tahun 2021,warna biru, Noka : MH1JM5119MK940038, Nosin : JM51E1949141, tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijn dari saksi **LUKI MEGAWATI**, saksi **LUKI MEGAWATI** merasa dirugikan senilai Rp.5.589.000,- (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DODIK SUGIANTORO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas pada Ditreskrimum Polda Jatim dan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kost di daerah Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa dasar penangkapan tersebut sesuai laporan saksi Luki Megawati yang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. kehilangan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna biru tahun 2021 No,Pol.N 4434 VAA Noka.MH1JM5119MK940038 Nosin.JM51E1949141 ketika di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa keterangan saksi Luki Megawati, sebelum hilang sepeda-motor tersebut diparkir diteras depan rumah yang terdapat pagar dan digembok serta sepeda-motor telah dikunci setir lalu mengunci pagar rumah dengan gembok kemudian ditinggal tidur.
 - Bahwa setelah penangkapan tersebut kemudian saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan dijawab mengambil sepeda-motor dengan cara merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T kemudian sepeda-motor dibawa kabur lalu dijual kepada Bakar laku sebesar Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] kemudian uang tersebut dibagi terdakwa dan M. ROPET masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.000.000,-[dua juta rupiah] sementara sisanya sebesar Rp.500.000,-[lima ratus ribu rupiah] dipakai jajan berdua.
 - Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan hingga melakukan penangkapan terhadap Bakar namun sepeda-motor saksi Luki Megawati tidak berhasil ditemukan Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi **LUKI MEGAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. saksi kehilangan 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna biru tahun 2021 No.Pol. N 4434 VAA Noka.MH1JM5119MK940038 Nosin.JM51E1949141 ketika di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sebelum hilang sepeda-motor tersebut dipakai saksi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB. dan setelah di parkir di teras rumah kemudian dikunci setir lalu mengunci pagar dengan gembok.
- Bahwa di rumah saksi terdapat pagar rumah dan setiap malam selalu digembok untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika ditinggal tidur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat dan cara bagaimana pelaku bisa mengambil sepeda-motor saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda-motor sudah hilang ketika bangun tidur sekitar jam 05.00 WIB. dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Purworejo.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda-motor tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa sepeda-motor tersebut dibeli saksi dengan cara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp.3.500.000,-[tiga juta lima ratus ribu rupiah] dengan angsuran sebesar Rp.850.000,-[delapan ratus lima puluh ribu rupiah] selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Bahwa akibat hilangnya sepeda-motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.589.000,-[lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah].

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **M.ROPET**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. saksi bersama terdakwa mengambil 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna biru tahun 2021 No.Pol.N 4434 VAA VM yang di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi bersama terdakwa juga mengambil 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Beat warna merah putih.
- Bahwa saksi ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. bersama MUHAMMAD SUBHAN bin MUCH. ANGWAR di pinggir jalan sebelah selatan RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan sedang mengendarai 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 No,Pol. P 5590 VM hasil pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 03.30 WIB. yang di parkir di teras kost Jalan Tengku Umar RT.03 RW.01 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak "kerja" dan terdakwa setuju kemudian saksi bersama terdakwa mengendarai sepeda-motor berkeliling ke Probolinggo untuk mencari sasaran sepeda-motor namun tidak ada hasil kemudian pulang ke Pasuruan dan sekitar jam 04.00 WIB. ketika melewati di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat sepeda-motor yang di parkir di teras rumah di dalam pagar rumah.
- Bahwa setelah melihat sepeda-motor tersebut kemudian saksi menghentikan sepeda-motor yang dikendarai lalu terdakwa turun kemudian mengambil sepeda-motor tersebut sementara saksi menunggu diatas sepeda-motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T yang telah disiapkan dan setelah berhasil kemudian sepeda-motor dibawa kabur ke rumah terdakwa di Pasrepan lalu dijual kepada Bakar Iaku sebesar Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah].
- Bahwa benar, saksi tidak ikut ketika terdakwa menjual sepeda-motor tersebut kemudian terdakwa membagi bagian uang kepada saksi sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi adecharge walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M.SULAIMAN CHUSEN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan sehubungan bersama saksi M. ROPET mengambil 1 [satu] unit sepeda-motor Honda Vario warna biru tahun 2021 No.Pol.N 4434 VAA tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 24.00 WIB. ketika terdakwa dirumah didatangi saksi M.ROPET dengan maksud mengajak "kerja" dan setelah terdakwa setuju kemudian bersama saksi M. ROPET mengendarai sepeda-motor Honda Vario warna hitam berangkat ke Probolinggo dengan membawa 1 [satu] set kunci T mencari sasaran sepeda-motor yang bisa diambil namun tidak ada hasil kemudian pulang ke Pasuruan dan sekitar jam 04.00 WIB. ketika melewati di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat sepeda-motor yang di parkir di teras rumah di dalam pagar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda-motor untuk mengambil sepeda-motor yang di parkir di teras rumah tersebut sementara saksi M. ROPET tetap diatas sepeda-motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa kemudian terdakwa merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T yang telah disiapkan.
- Bahwa setelah berhasil ~~kemudian~~ sepeda-motor dibawa kabur terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa di Pasrepan hingga sekitar jam 05.00 WIB. sepeda-motor tersebut dibawa terdakwa ke Bakar untuk dijual laku dengan harga Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] kemudian uang tersebut dibagi terdakwa dan saksi M. ROPET masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bakar pada tahun 2019 ketika sama-sama menjalani hukuman di Rutan Bangil.
- Bahwa selanjutnya uang bagian terdakwa sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah] digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa barang-bukt yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 [satu] set kunci T dan 1 [satu] buah handphone adalah milik terdakwa yang digunakan melakukan pencurian sepeda-motor tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana pada tahun 2019 karena terbukti melakukan pencurian sepeda motor.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah pula mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 [satu] set kunci T ;
- 1 [satu] buah handphone merk Oppo warna biru.

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 24.00 WIB. ketika terdakwa dirumah didatangi saksi M.ROPET dengan maksud mengajak “kerja” dan setelah terdakwa setuju kemudian bersama saksi M. ROPET mengendarai sepeda-motor Honda Vario warna hitam berangkat ke Probolinggo dengan membawa 1 [satu] set kunci T mencari sasaran sepeda-motor yang bisa diambil namun tidak ada hasil kemudian pulang ke Pasuruan dan sekitar jam 04.00 WIB. ketika melewati di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat sepeda-motor yang di parkir di teras rumah di dalam pagar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda-motor untuk mengambil sepeda-motor yang di parkir di teras rumah tersebut sementara saksi M. ROPET tetap diatas sepeda-motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa kemudian terdakwa merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T yang telah disiapkan.
- Bahwa setelah berhasil kemudian sepeda-motor dibawa kabur terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa di Pasrepan hingga sekitar jam 05.00 WIB. sepeda-motor tersebut dibawa terdakwa ke Bakar untuk dijual laku dengan harga Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] kemudian uang tersebut dibagi terdakwa dan saksi M. ROPET masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bakar pada tahun 2019 ketika sama-sama menjalani hukuman di Rutan Bangil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya uang bagian terdakwa sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah] digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bawa sebelum hilang karena dicuri sepeda-motor tersebut dipakai saksi LUKI MEGAWATI pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB. dan setelah di parkir di teras rumah kemudian dikunci setir lalu mengunci pagar dengan gembok.
- Bawa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 [satu] set kunci T dan 1 [satu] buah handphone adalah milik terdakwa yang digunakan melakukan pencurian sepeda-motor tersebut
- Bawa sebelum dicuri oleh terdakwa sepeda-motor tersebut dibeli saksi LUKI MEGAWATI dengan cara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp.3.500.000,-[tiga juta lima ratus ribu rupiah] dengan angsuran sebesar Rp.850.000,-[delapan ratus lima puluh ribu rupiah] selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Bawa akibat hilangnya sepeda-motor tersebut akibat perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi M.ROPET, mengakibatkan saksi LUKI MEGAWATI mengalami kerugian sekitar Rp.5.589.000,-[lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah].

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan antara lain sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa **M.SULAIMAN CHUSEN** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa. Keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **M.SULAIMAN CHUSEN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur "**mengambil suatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian**";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil selesai jika, benda yang diambil oleh pelaku berada dalam penguasaannya, walaupun kemudian pelaku tersebut melepaskannya kembali. Bawa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian adalah hanya benda-benda yang ada pemiliknya saja. Bawa perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah – olah ia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Bawa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlant RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 24.00 WIB. ketika terdakwa dirumah didatangi saksi M.ROPET dengan maksud mengajak "kerja" dan setelah terdakwa setuju kemudian bersama M. ROPET mengendarai sepeda-motor Honda Vario warna hitam berangkat ke Probolinggo dengan membawa 1 [satu] set kunci T mencari sasaran sepeda-motor yang bisa diambil namun tidak ada hasil kemudian pulang ke Pasuruan dan sekitar jam 04.00 WIB. ketika melewati di Jl. KH. Ach. Dahlant RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat sepeda-motor yang di parkir di teras rumah di dalam pagar.
- Bawa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda-motor untuk mengambil sepeda-motor yang di parkir di teras rumah tersebut sementara saksi M. ROPET tetap diatas sepeda-motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bawa kemudian terdakwa merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T yang telah disiapkan.
- Bawa setelah berhasil kemudian sepeda-motor dibawa kabur terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa di Pasrepan hingga sekitar jam 05.00 WIB. sepeda-motor tersebut dibawa terdakwa ke Bakar untuk dijual laku dengan harga Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] kemudian uang tersebut dibagi terdakwa dan saksi M. ROPET masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].
- Bawa sebelum hilang karena dicuri sepeda-motor tersebut dipakai saksi LUKI MEGAWATI pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 21.00 WIB. dan setelah di parkir di teras rumah kemudian dikunci setir lalu mengunci pagar dengan gembok.
- Bawa sebelum dicuri sepeda-motor tersebut dibeli saksi LUKI MEGAWATI dengan cara kredit melalui Adira Finance dengan uang muka Rp.3.500.000,- [tiga juta lima ratus ribu rupiah] dengan angsuran sebesar Rp.850.000,- [delapan ratus lima puluh ribu rupiah] selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda-motor tersebut akibat perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa dan saksi M.ROPET, saksi LUKI MEGAWATI mengalami kerugian sekitar Rp.5.589.000,-[lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah].

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 24.00 WIB. ketika terdakwa dirumah didatangi saksi M.ROPET dengan maksud mengajak “kerja” dan setelah terdakwa setuju kemudian bersama M. ROPET mengendarai sepeda-motor Honda Vario warna hitam berangkat ke Probolinggo dengan membawa 1 [satu] set kunci T mencari sasaran sepeda-motor yang bisa diambil namun tidak ada hasil kemudian pulang ke Pasuruan dan sekitar jam 04.00 WIB. ketika melewati di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat sepeda-motor yang di parkir di teras rumah di dalam pagar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda-motor untuk mengambil sepeda-motor yang di parkir di teras rumah tersebut sementara saksi M. ROPET tetap diatas sepeda-motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa kemudian terdakwa merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T yang telah disiapkan.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.4.Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 24.00 WIB. ketika terdakwa M.SULAIMAN CHUSEN dirumah didatangi oleh saksi M.ROPET dengan maksud mengajak “kerja” dan setelah terdakwa setuju kemudian bersama saksi M. ROPET mengendarai sepeda-motor Honda Vario warna hitam berangkat ke Probolinggo dengan membawa 1 [satu] set kunci T mencari sasaran sepeda-motor yang bisa diambil namun tidak ada hasil kemudian pulang kembali ke Pasuruan dan sekitar jam 04.00 WIB. ketika melewati di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat sepeda-motor yang di parkir di teras rumah di dalam pagar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda-motor untuk mengambil sepeda-motor yang di parkir di teras rumah tersebut sementara saksi M. ROPET tetap diatas sepeda-motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa kemudian terdakwa merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T yang telah disiapkan.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5.Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu dari ketentuan pasal ini yaitu merusak, memotong atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu telah terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa M.SULAIMAN CHUSEN pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB. di parkir di teras rumah di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 24.00 WIB. ketika terdakwa dirumah didatangi saksi M.ROPET dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak "kerja" dan setelah terdakwa setuju kemudian bersama saksi M. ROPET mengendarai sepeda-motor Honda Vario warna hitam berangkat ke Probolinggo dengan membawa 1 [satu] set kunci T mencari sasaran sepeda-motor yang bisa diambil namun tidak ada hasil kemudian pulang ke Pasuruan dan sekitar jam 04.00 WIB. ketika melewati di Jl. KH. Ach. Dahlan RT.08 RW.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan melihat sepeda-motor yang di parkir di teras rumah di dalam pagar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda-motor untuk mengambil sepeda-motor yang di parkir di teras rumah tersebut sementara saksi M. ROPET tetap diatas sepeda-motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa kemudian terdakwa merusak gembok pagar dan rumah kunci sepeda-motor menggunakan kunci T yang telah disiapkan.
- Bahwa setelah berhasil kemudian sepeda-motor dibawa kabur terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa di Pasrepan hingga sekitar jam 05.00 WIB. sepeda-motor tersebut dibawa terdakwa ke Bakar untuk dijual laku dengan harga Rp.4.500.000,-[empat juta lima ratus ribu rupiah] kemudian uang tersebut dibagi terdakwa dan saksi M. ROPET masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.2.250.000,-[dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah].

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan agar terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis mempunyai pertimbangan sendiri terhadap pemicidanaan yang akan dijatuhan dikarenakan terdakwa merupakan residivis yang melakukan pengulangan tindak pidana serupa (*recidive*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- (5) KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum antara lain:

- 1 [satu] set kunci T ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] buah handphone merk Oppo warna biru.

telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maupun alat/sarana komunikasi dalam tindak pidana *aquo, maka* terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan terhadap perbuatannya tersebut;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M.SULAIMAN CHUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 [satu] set kunci T ;
- 1 [satu] buah handphone merk Oppo warna biru.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.